



BUPATI OGAN ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 101 /KEP/II/2010

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DALAM RANGKA MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BUPATI OGAN ILIR,

Menimbang : a. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintah disegala bidang termasuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan ketentraman serta ketertiban umum di Kota Indralaya yang semakin kompleks tidak terlepas dari peran serta Pimpinan Daerah;

b. bahwa untuk untuk lebih meningkatkan efektifitas peran serta Pimpinan Daerah dimaksud perlu dilaksanakan dalam suatu forum komunikasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Ilir tentang Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Nomor 4347);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah n Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, n Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah ndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan tas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang ahn Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun or 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);



Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 Nomor 01 Seri A);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DALAM RANGKA MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.
- PERTAMA :** Membentuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Dalam Rangka Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan.
- KEDUA :** Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, sebagaimana dimaksud Diktum Pertama terdiri dari :
1. Unsur Muspida Kabupaten Ogan Ilir.
 2. Pejabat Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan Pejabat Pelaksana harian sebagaimana terlampir.
- KETIGA :** Pelaksanaan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama diselenggaraan secara berkala setiap 1 (Satu) Bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu dengan tempat pelaksanaan disesuaikan dengan kebutuhan.
- KEEMPAT :** Peserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua berhak atas insentif yang besarnya sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KELIMA :** Untuk kelancaran pelaksanaan Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud Diktum Pertama dan Keempat dibentuk Tim Sekretariat.
- KEENAM :** Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

- KETUJU :** ni mulai berlaku terhitung sejak bulan Januari Tahun 2010, entuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki a mestinya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 101 /KEP//2010
TANGGAL : 10 MARET 2010
TENTANG : FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH DALAM RANGKA
MENUNJANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN.

SUSUNAN FORUM KOMUNIKASI

I. MUSPIDA

a. Bupati Ogan Ilir	= Rp. 3.000.000,-
b. Dandim 04/02 OKI / OI	= Rp. 2.500.000,-
c. Kapolres Ogan Ilir	= Rp. 2.500.000,-
d. Kepala Kejaksaan Negeri	= Rp. 2.500.000,-
e. Ketua Pengadilan Negeri	= Rp. 2.500.000,-

II. PEJABAT PELAKSANA HARIAN

a. Sekretaris Daerah Ogan Ilir	= Rp. 2.000.000,-
b. Asisten I Kabupaten Ogan Ilir	= Rp. 1.500.000,-
c. Asisten II Kabupaten Ogan Ilir	= Rp. 1.500.000,-
d. Asisten III Kabupaten Ogan Ilir	= Rp. 1.500.000,-
e. Kabag Tapem Kabupaten Ogan Ilir	= Rp. 1.000.000,-
f. Kabag Pemdes Kabupaten Ogan Ilir	= Rp. 1.000.000,-
g. Kabag Hukum Kabupaten Ogan Ilir	= Rp. 1.000.000,-
h. Kabag Keuangan Kabupaten Ogan Ilir	= Rp. 1.000.000,-
i. Kabag Dalbang Kabupaten Ogan Ilir	= Rp. 1.000.000,-
j. Kasubbag Pemum Kabupaten Ogan Ilir	= Rp. 1.000.000,-


III. PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

a. Wabup Ogan Ilir	= Rp. 2.000.000,-
b. Ketua DPRD Ogan Ilir	= Rp. 2.000.000,-
c. Kasdim OKI/OI	= Rp. 2.000.000,-
d. Perwira Penghubung OKI/OI	= Rp. 2.000.000,-
e. Waka Polres Ogan Ilir	= Rp. 2.000.000,-
f. Danki Armed	= Rp. 1.500.000,-
g. Danki Brimob	= Rp. 1.500.000,-



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BUPATI OGAN ILIR,


MAWARDI YAHYA